

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA DEWAN EKSEKUTIF
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
DESAIN PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR**

Nomor: 019.01.01/LAMDEPILAR/SK-DE/AKRED/PT/IX/2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI
SARJANA ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
KOTA SURAKARTA

KETUA DEWAN EKSEKUTIF
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
DESAIN PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR

Menimbang : a. bahwa agar dapat tercapai kepastian serta keadilan hukum dalam penyelenggaraan dan izin operasional program studi, maka penting untuk menetapkan Status Akreditasi Program Studi sebagai syarat operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dinyatakan dalam huruf a, penting untuk menetapkan Keputusan Ketua Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur mengenai Status Terakreditasi Program Studi Ilmu Lingkungan Program Sarjana Universitas Sebelas Maret.

Mengingat : a. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;



- b. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedupuluh Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- d. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur Nomor 10/LAMDEPILAR/PER-LAMDEPILAR/VI/2026 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi LAMDEPILAR.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur Nomor 01/LAMDEPILAR/BA02-DE/AKRED/PT/IX/2026 Tanggal 29 September 2026 tentang Penetapan Status Akreditasi Program Studi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA DEWAN EKSEKUTIF LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI DESAIN PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET, KOTA SURAKARTA.

KESATU : Menetapkan Program Studi Ilmu Lingkungan pada Program Sarjana Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta dengan status **Terakreditasi**;

KEDUA : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku **1 (satu)** tahun sejak tanggal **13 Agustus 2026**;

KETIGA : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat akreditasi;



KEEMPAT : Status Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2026

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI DESAIN
PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR
KETUA DEWAN EKSEKUTIF,



Dr. Ir. Ar. Yulianto Purwono Prihatmaji, IPM., IAI.





LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
DESAIN PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR
(LAMDEPILAR)

SERTIFIKAT AKREDITASI

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Eksekutif LAMDEPILAR 019.01.01/LAMDEPILAR/SK-DE/AKRED/PT/IX/2026
menyatakan bahwa:



PROGRAM STUDI

Ilmu Lingkungan



JENJANG

Sarjana (Strata 1)



PERGURUAN TINGGI

Universitas Sebelas Maret

STATUS AKREDITASI

TERAKREDITASI

Sertifikat ini berlaku selama 1 (satu) tahun
13 Agustus 2026 — 12 Agustus 2027



Kode Validasi SK

Jakarta, 30 September 2026
Ketua Dewan Eksekutif

Dr. Ir. Ar. Yulianto Purwono Prihatmaji, IPM., IAI